



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 88/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-Kab/VII/2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN LALABATA UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

- Menimbang :
- a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Pengangkatan Petugas

Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng untuk Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease

2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716).

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 42/PP.04.2-BA/7312/KPU-Kab/VII/2020 Tentang Penetapan Nama-Nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LALABATA KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020**

KESATU :

Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Soppeng Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada Tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG  
 NOMOR : 88/PP.04.2-Kpt/7312/KPU-  
 Kab/VII/2020 TENTANG PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 DI KECAMATAN LALABATA KABUPATEN  
 SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LALABATA  
 KABUPATEN SOPPENG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 SOPPENG TAHUN 2020

A. KELURAHAN LALABATA RILAU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SIDRATUL MUNTAHA	P	BTN HUSADA PERMAI	001
2	GUSTI	P	BTN PEPABRI	002
3	FIRDA AMANDA WULANDARI A.	P	BTN SOPPENG PERMAI 56 NOMOR 9	003
4	YUNITA WIDIA NINGSY. R	P	JALAN MANGKAWANI	004
5	NURLAELA	P	BTN ANGGREK PERMAI	005
6	ASTRIANI	P	SALOTUNGO	006
7	RUSY Aid	L	JL.LAKITTA NO.9 SALOTUNGO	007
8	ROSMINI KULANA	P	LOLLOE	008
9	NINING SURIANI	P	LOLLOE	009
10	SYAMRAWATI	P	LOLLOE	010
11	ATINAH	P	LOLLOE	011
12	NOVIYANTI B.	P	KUBBA	012
13	NASRIANI SYAM	P	JL.POROS PATTOJO TOGIGI	013
14	ASRIADI	L	PANINCONG	014
15	JUNI HARYANI DALLE	P	LAEMPA	015
16	SULFITRIANI	P	ONGKOE	016
17	NURUL HIKMAH	P	TIKKAO	017
18	EKA FITRIANI	P	DAPPANNA	018
19	JUMARTANG	P	ONGKOE	019
20	BASRI	L	ALAU MADDULANG	020

B. KELURAHAN LEMBA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURINDAH NOVIYANTI	P	LAPPAE	001
2	HASLINDA	P	LOMPO	002
3	JUSMAWATI	P	UJUNG	003
4	GEBY HANAFI	P	LOMPO	004
5	CHITRA HARMIATI	P	JL.KEMAKMURAN	005
6	AMRI HAKIM	L	JL.WIJAYA	006
7	MURNIATI	P	JL.KEMAKMURAN	007
8	ZINDI FATIMAH AZZAHRAH	P	LAPPA CABBU	008
9	YASLIANTI	P	JALAN SUNU	009

C. KELURAHAN SALOKARAJA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NIRMAYANTI	P	CENRANA	001
2	SATRIANI	P	CENRANA	002
3	FAUSIA	P	PAOWE	003
4	A.SUHARTINI	P	PAOWE	004
5	HEKA SAPUTRI	P	MATTOANGING	005
6	SAHRIANI	L	TELLANG	006

D. KELURAHAN BOTTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	LATAWI	L	TALETTING	001
2	ARNI	P	BILA TUNGKE'E	002
3	ROSMAYANTI	P	KAYANGAN	003
4	ROSLINDA	P	KAYANGAN	004
5	NUR FITRYANA	P	KAYANGAN	005
6	HUDAYANI, SE	P	SAMUDRA	006
7	JANUARTI BUDIMAN, S.Pd.	P	WIJAYA	007
8	MULIADI ANWAR	L	KESATRIA NOMOR 38	008
9	HUSTI NINGSIH	P	ATTANG BENTENG	009
10	EDY YUSWAN	L	JALAN PEMUDA	010
11	A.DIAN NOVIANI SURAHMAN	L	JALAN MERDEKA NO.157	011

E. KELURAHAN OMPO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	RATNA DEWI HS	P	MADELLO	001
2	NUR ALIA	P	LAWO	002
3	FITRIANI AMANG	P	LAWO	003
4	SULFIANI	P	LAWO	004
5	ANDI ASMA NIRWANA	P	LAWO	005
6	SUSKALARINA	P	LAWO	006
7	ANDI ANDRYANI	P	TINCO	007

F. KELURAHAN BILA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ARJUNI LATIF	P	BILA SELATAN	001
2	MARWAN AR.	L	JL. BILA SELATAN	002
3	AHMAD SHALEH PANCA	L	BILA SELATAN	003
4	ANDI ASMAULIYANI JAFAR	P	JL.BILA UTARA NO 77	004
5	ANDI JUMRIANTI	P	JL.MERDEKA NO.5	005
6	HERIYANI	P	JL.JERA'E NO 52	006
7	YUWANA WARAHMADIANTI	P	JL.MERDEKA NO.15A	007
8	AYU WAHYUNINGTYAS	P	COPPO BUKKANG- BILA UTARA	008
9	MAWARNI	P	MANGKAWANI	009
10	ASNI MARIANTI	P	JERA'E	010
11	NURDALIAH	P	SEWO	011
12	ASMAWATI	P	TOTAKKA SEWO	012
13	MULIANI KARTINI	P	SEWO	013
14	SUFİYATI	P	JL.MESJID SEWO	014

G. KELURAHAN LAPAJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	UCI DWI SUASARI,SE	P	JALAN PESANTREN	001
2	NURLINA	P	JALAN PESANTREN	002
3	A.BAHARA	P	JALAN MERDEKA	003
4	NURHIKMA,SE	P	LAKACERE	004
5	HASNAWATI LAWI	P	TANETE	005
6	NOVIANTI	P	JL.H.A.WANA	006
7	Hj.MINDARWATI	P	JL. BALUBU	007
8	EKAWATI	P	JL. PASAR SENTRAL	008
9	CHI CHI HANDAYANI A.Md.Keb	P	JL. LAKACERE	009
10	NIRWANA,SE	P	JL. MALAKA	010
11	WULANDARI,A.Md	P	JL. A.BEDDU	011
12	NURSANTI,A.Md	P	JL. A.BEDDU	012

H. DESA MACCILE

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NURFIANA	P	MAKKUNTU	001
2	PANCAWATI	P	MALLANROE	002
3	SUARNI	P	AKKAMPENG	003
4	ASMUL YAWAN	P	TALAGAE	004
5	RISNAH	P	AKKAMPENG	005
6	NURBAYANI SADRI	P	AKKAMPENG	006

I. DESA UMPUNGENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MUKADDAS	L	UMPUNGENG	001
2	AMMAS,S.SP	L	BULU BATU	002
3	TRISNAWATI,S.Sos	P	LIANGENG	003
4	DARMAWATI,S.Pd	P	PAUNGE	004
5	ASMINIATI	P	LANNIKE/JOLLE	005
6	BUDIRMAN,SE	L	LAPPAPANASA	006
7	EMAN	L	KAMP.BARU	007
8	KAMARUDDIN	L	WAESSURU	008
9	IRMA RAHAYU	P	COPPOLIANG	009

J. DESA MATTABULU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	HASNA	P	DUSUN CIROWALI RT.01/RW.01	001
2	SAPRIADI	L	CIROWALI DUSUN CIROWALI RT.01/RW.02	002
3	BAHARU	L	TEPPOE DUSUN TEPPOE RT 01/RW.01	003
4	NURINAYAH	P	TEPPOE DUSUN TEPPOE RT.02/RW.02	004

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng  
Kepala Sub.Bagian Hukum

